



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : 421.9/ / 2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca** : 1. Surat permohonan :
Nomor : 05/PAUD/02.2008
Tanggal : 25 Februari 2008
Perihal : Permohonan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Selatan
Nomor : 421.1/285/2008
Tanggal : 23 Juni 2008
- Menimbang** : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indfonesia Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004, tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin kepada:
Nama Penyelenggara : H. BAMBANG SULARSO, BSc.
Alamat : Jl. Sunan Kalijaga Gg. 6 No. 47 Berkoh
Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas